

# RINA UTAMI DJAUHARI, SH

### NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman dan HAM R.I No. C-24.HT.03.02-Th.2003, Tgl 14 Januari 2003 PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I
No. 849-XVII-2006, Tgl 18 Desember 2006

Tanggal: 21 Agustus 2015  SALINAN AKTA  AKTA PENDIRLAN PERSEROAN TREBATAS  PT. JASA LAYANAN OPERASI	
---	--

Ji. Bangka X No. 44, Pela Mampang, Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12720
Telp. 021-719 4369, 718 2480 Fax. 021-719 7040
e-mail: rinautami\_notaris@yahoo.com
rinautaminotaris@gmail.com

## AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. JASA LAYANAN OPERASI

Nomor: 07.-



-dan guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 6 huruf c persetujuan dari Dewan Komisaris, sebagaimana ternyata dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimuat dalam -Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia -dasarnya disusun kembali dalam rangka penyesuaian dengan akta tanggal 26-03-2015 (dua puluh enam Maret dua ribu lima Republik Indonesia tanggal 12-12-2008 (dua belas Desember Notaris di Jakarta, yang perubahan anggaran dasarnya telah dalam lembaran Tambahan nomor 27404 dari Berita Negara AHU-54231.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22-08-2008 (dua Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi puluh tujuh Maret dua ribu lima belas), perihal: Penerimaan puluh dua Agustus dua ribu delapan) dan telah diumumkan -Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir Nomor: AHU-AH.01.03-0019825 tanggal 27-03-2015 (dua -Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, -setelah beberapa kali diubah, terakhir seluruh anggaran --Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan akta tanggal 26-03-2015 (dua puluh enam Perseroan (Persero) PT Jasa Marga (Indonesia Highway tindakan hukum dalam akta ini Direksi telah memperoleh CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Maret dua ribu lima belas) nomor 60, dibuat di hadapan 61, dibuat di hadapan Insinyur NANETTE anggaran dasar Perseroan tersebut, untuk melakukan --Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya Nomor: Sarjana Hukum, Notaris tersebut di atas; dua ribu delapan) nomor 100; Corporatama) Tbk; dimuat dalam belas) nomor

Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, --III. Tuan Doktorandus ENKKY SASONO ANAS WIJAYA, Magister DK 115/VIII/2015, Perihal: Persetujuan Ijin Pembentukan Anak Tuan IDA BAGUS KADE YUDARTHA, lahir di Denpasar, pada --Administration, lahir di Jakarta, pada tanggal 25-08-1959 (dua puluh lima Agustus seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), tanggal 19-07-1962 (sembilan belas Juli seribu sembilan ratus surat Dewan Komisaris kepada Direksi, tanggal 13-08-2015 18-05-2017 (delapan Mei dua ribu tujuh belas), Warga Negara Perusahaan Bidang Jasa Pengoperasioan Jalan Tol, surat (delapan belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam), swasta, bertempat-tinggal di Jakarta, Jalan Kencana Permai hingga tanggal 25-08-2017 (dua puluh lima Agustus dua ribu tersebut diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan foto copy VII/3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan --Kependudukan 3578221805660001, berlaku hingga tanggal Nomor Induk Kependudukan 3174052508590004, berlaku Manajemen, lahir di Surabaya, pada tanggal 18-05-1966 ---Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Nomor Induk swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jalan Gayung Kebonsari III/08, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, (tiga belas Agustus dua ribu lima belas), Nomor: sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; II. - Tuan IWAN MOEDYARNO, Master of Bussines Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta; tujuh belas), Warga Negara Indonesia;

Monitor VII Blok G5-24, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 016,

Kependudukan 3276021907620004, berlaku hingga tanggal

Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Nomor Induk

enam puluh dua), swasta, bertempat tinggal di Kota Depok Jalan

yang dilaksanakan di Bandung, pada tanggal --Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia -Susunan Pengurus INKOPKAR JAGA terakhir sebagaimana turut sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang secara ---JAGA), berkedudukan di Jakarta Timur, yang akta pendirian--menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak berturut-KARYAWAN JASA MARGA (PERSERO) Tbk "INKOPKAR -KARYAWAN JASA MARGA pada tanggal 25-08-2015 (dua disepakati oleh Peserta Rapat Anggota INDUK KOPERASI bersama-sama mewakili Pengurus dari dan oleh karena itu sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya Nomor: dan atas nama Koperasi bernama: INDUK RYAWAN JASA MARGA (INKOPKAR ----19-07-2017 (sembitan belas Juli dua ribu tujuh belas), Warga dasarnya telah disahkan oleh Rapat Anggota INKOPKAR nya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Negara --152/BH/MENEG.I/II/2002 tanggal 15-02-2002 (lima belas Februari dua ribu dua) dan perubahan seluruh anggaran 14-08-2006 (empat belas Agustus dua ribu enam) dan ternyata dari Susunan Pengurus INDUK KOPERASI untuk sementara berada di Jakarta; -puluh lima Agustus dua ribu lima belas); -Negara Indonesia, bertindak untuk KOPERASI KA JAGA tersebut

pendaftaran oleh Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum

Koperasi pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan -

JAGA" Periode 2013-2016 yang telah didaftarkan dalam buku

Menengah, tanggal 06-01-2014 (enam Januari dua ribu empat

sep	sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan
terk	terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam
akt	akta pendirian ini, (untuk selanjutnya disebut "Anggaran Dasar")
Sel	sebagai berikut:sebagai berikut
1	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
-	
-	Perseroan Terbatas ini bernama : PT. JASA LAYANAN
	OPERASI (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di
	Jakarta Selatan
2	Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor
	perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik
	Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan
	persetujuan Dewan Komisaris
1	JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
1	
g	Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas
1	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
- 1	Pasal 3
-	111-
	berusaha di bidang jasa layanan pengoperasian jalan tol baik
	untuk ruas-ruas jalan tol yang hak pengusahaannya dimiliki olel
	PT Jasa Marga (Persero) Tbk. maupun Badan Usaha Jalan Tol
	lainnya.
7	Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan
-	dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
	1. Layanan transaksi pengumpulan tol
	2. Layanan operasional jalan tol
	3. Melakukan pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan
	pengoperasian jalan tol
35	MODAL
_	Dasa 4

- Modal dasar perseroan berjumlah Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) terbagi atas 75.000.000 (tujuh puluh lima juta ) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
  - puluh enam juta) saham dengan nilai nominal Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 61,33% Rp.46.000.000.000, empat puluh enam --saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan (enam puluh satu koma tiga puluh tiga persen) atau sejumlah para pendiri yang telah mengambil bagian sebelum penutup akta. seluruhnya sebesar milyar rupiah) oleh 46.000.000 (empat ri
- dalam simpanan akan dikeluarkan oleh keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Saham yang masih Perseroan menurut 3
- (empat belas) hari kalender sejak tanggal penawaran dilakukan --Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam seimbang dengan jumlah Saham Pemegang Saham yang mereka miliki (proporsional) dengan menyerahkan dahulu untuk mengambil bagian atas Saham Dalam Simpanan -Daftar Pemegang Saham Perseroan mempunyai hak terlebih (Portepel) yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 Pemegang Saham Perseroan berhak bukti transfer atas penyetoran Saham dimaksud. dan masing-masing mengambil bagian
- maka Direksi Perseroan dalam jangka waktu 5 belas) hari kalender tersebut berhak menawarkan sisa Saham ---Dalam Simpanan (Portepel) tersebut kepada Pemegang Saham setelah berakhirnya jangka waktu 14 (empat -Saham Dalam Simpanan (Portepel) yang belum diambil bagian -Perseroan yang masih berminat. Apabila setelah lewat jangka --Jika setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penawaran tersebut, ternyata masih ada sisa (lima) hari kalender dan dibayar lunas,

Saham Perseroan yang bersangkutan tidak membayar lunas atas Direksi Perseroan berhak secara bebas menawarkan sisa Saham Dalam Simpanan (Portepel) tersebut kepada Pihak ketiga dengan Apabila selewatnya tiap-tiap jangka waktu yang ditetapkan diatas waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penawaran mengambil bagian tersebut dan dianggap tidak keberatan, serta bersedia apabila jumlah presentase kepemilikan Sahamnya Di pemberitahuan penjualan Saham Dalam Simpanan (Portepel). kepada Pemegang Saham Perseroan tersebut masih ada sisa Saham Dalam Simpanan (Portepel) yang ditawarkan tersebut, Saham Dalam Simpanan (Portepel) yang tidak diambil bagian Direksi Perseroan tidak menerima pemberitahuan tertulis dari maka para Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan dan belum dibayar lunas oleh Pemegang Saham Perseroan, Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan mengenai kehendaknya untuk mengambil bagian dan/atau Pemegang tersebut dianggap menolak menggunakan haknya untuk -harga dan syarat yang tidak lebih menguntungkan dari Perseroan menjadi berkurang atau terdilusi. 9

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham --Pasal 5 atas nama.

SAHAM

- Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. --
  - Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. m
- Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, kepemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan --yang dikeluarkan oleh perseroan.

	Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham —diberi sehelai surat saham. ————————————————————————————————————
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	diberi sehelai surat saham. ————————————————————————————————————
	Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang
	(dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang
	da surat kolektif saham harun dicantumkan sekurang Nama dan alamat pemegang saham; Nomor surat saham;
, m	da surat saham harus dicantumkan sekurang Nama dan alamat pemegang saham; Nomor surat saham; Nilai nominal saham; Tanggal pengeluaran surat saham;
, o	a. Nama dan alamat pemegang saham;
	b. Nomor surat saham;
	c. Nilai nominal saham;
	d. Tanggal pengeluaran surat saham;
	Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang
_	
	kurangnya:
	a. Nama dan alamat pemegang saham;
	b. Nomor surat kolektif saham;
	c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
	d. Nilai nominal saham;
	e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
- o	Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh
	Direksi (yang diwakili oleh Direktur Utama atau Direktur lainnya
	sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan) dan dapat
	ditambah persyaratan dengan persetujuan dari Komisaris
	Utama atau anggota Komisaris lainnya sesuai keputusan rapat
	Dewan Komisaris.
	PENGGANTI SURAT SAHAM
	Pasal 6
Ψ.	Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka
	atas permintaan mereka yang berkepentingan, Perseroan akan
	mengeluarkan penggantinya, setelah surat saham tidak dapat
	dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Perseroan

2	Surat saham Aslinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
	dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk
	dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya
رن -	Apabila Surat Saham hilang, atas permintaan mereka yang
	berkepentingan, Perseroan akan mengeluarkan surat saham
	pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut
	cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh
	Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus
4	Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang
	dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap
	Perseroan
က်	Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat
211	saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang
	berkepentingan
9	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
	(3), ayat (4), dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi
	pengeluaran surat kolektif saham pengganti
	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
-	Pasal 7
×-	Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik
	semula yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham harus
	tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama
	pemegang saham yang baru dimasukkan dalam Daftar
	Pemegang Saham Perseroan dengan mengindahkan peraturan
	perundangan yang berlaku
2	Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta
	pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan
	dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah
က	Pemegang Saham yang hendak memindahkan hak atas saham,

harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain

dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan ----

-	memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang
	penawaran tersebut
_	Para Pemegang Saham lainnya berhak membeli saham yang
-	ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender
	sejak tanggal penawaran sesuai dengan perimbangan jumlah
	saham yang dimiliki masing-masing;saham yang dimiliki masing-masing;
-	Apabila selewatnya jangka waktu pada angka 4 di atas yang
-	ditetapkan diatas saham tersebut belum dibeli dan dibayar lunas -
	oleh pemegang saham lainnya atau tidak ada pemegang saham -
	yang berminat untuk membeli saham tersebut, maka pemegang -
	saham penjual dapat menawarkan sahamnya kepada pihak
_	ketiga dengan harga dan persyaratan yang sama dengan
_	memperhatikan ketentuan yang berlaku
-	Pemegang Saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana
_	dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, berhak menarik kembali
	penawaran tersebut setelah lewatnya jangka waktu yang
	dimaksud dalam ayat 4 pasal ini
	Keharusan menawarkan saham kepada Pemegang Saham lain
	hanya dapat dilakukan satu kali;
100	Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila
	semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah terpenuhi;
-50.0	Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari
	instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan
	mensyaratkan hal tersebut
0	Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai
7.	dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham,
	pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan
-	Segala tindakan pemindahan hak atas saham yang bertentangan
	dengan Pasal ini, membawa akibat bahwa hak-hak yang
	diberikan oleh hukum atas saham tersebut tidak dapat dijalankan,
	sedanakan nembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan;

12	Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak
	lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum
	Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau
	badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya
	kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia,
	sesuai ketentuan Anggaran Dasar,
1	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
-	
_	Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS
	terdiri atas :
	a. RUPS Tahunan;
	b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga
	RUPS Luar Biasa.
2	ıstilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu:
-	RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas
	ditentukan lain.
(0)	3.a. RUPS Tahunan Perseroan diadakan tiap-tiap tahun, yang
_	meliputi :
	i.RUPS mengenai laporan tahunan Perseroan dan Perhitungan
	tahunan Perseroan;
	ii.RUPS Tahunan Perseroan mengenai rencana kerja Perseroan
	dan anggaran Perseroan;
	b. RUPS Tahunan Perseroan untuk menyetujui laporan tahunan
	Perseroan dan laporan pengawasan Dewan Komisaris dan
	mengesahkan perhitungan tahunan Perseroan diadakan paling -
	lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang
	bersangkutan, dan dalam RUPS Tahunan Perseroan tersebut -
	oleh Direksi diajukan :
	i.Laporan tahunan Perseroan;
	ii.Pembagian keuntungan dan besarnya dividen Perseroan yang
	dibayarkan (apabila) ada;

	III. Penetapan Kantor Akuntan Publik
	iv. Penetapan Renumerasi Direksi dan Dewan Komisaris
	v.Hal-hal lain yang menyangkut acara demi kepentingan
	Perseroan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam
	Anggaran Dasar Perseroan ini
4	Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan
A E	serta pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris -
	oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan
	pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) sepenuhnya -
	kepada para anggota Direksi atas pengurusan dan anggota
	Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama
	tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
	laporan tahunan, laporan keuangan dan laporan tugas
-	pengawasan Dewan Komisaris,
ζ,	RUPS Tahunan Perseroan untuk mengesahkan rencana kerja
ž.	Perseroan dan anggaran Perseroan untuk tahun buku berikutnya
	diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah
- 2	tahun anggaran Perseroan berjalan
9	Direksi Perseroan diwajibkan mengirimkan usulan rencana kerja
-S	dan anggaran Perseroan yang telah ditelaah oleh Dewan
	Komisaris kepada Pemegang Saham Perseroan untuk
	dimintakan pengesahan kepada RUPS Perseroan paling lambat
	60 (enam puluh) hari kalender sebelum tahun buku baru mulai
	berlaku dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku
7	Laporan tahunan Perseroan dan rencana kerja Perseroan dan
3	anggaran Perseroan harus sudah disediakan di kantor Perseroan
	paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum RUPS
	Tahunan Perseroan diselenggarakan untuk kepentingan
-	Pemegang Saham Perseroan,
ω	Apabila sampai dengan batas waktu akhir rancangan rencana
_	keria Perseroan dan anggaran Perseroan belum disahkan oleh

	RUPS Tahunan Perseroan, maka rencana kerja dan anggaran
	Perseroan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang
	telah memenuhi ketentuan mengenai bentuk, isi, dan tata cara
	penyusunan rencana kerja dan anggaran Perseroan,
6	Direksi dan atau Komisaris Perseroan diwajibkan untuk
	memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan Perseroan
10	Dalam hal Direksi Perseroan berhalangan atau ada pertentangan
	kepentingan antara Direksi Perseroan dan Perseroan,
	pemanggilan RUPS Perseroan dapat dilakukan oleh Komisaris
	Perseroan.
4	RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu
	berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan
	mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada -
	ayat (3) huruf b i dan ii, dengan memperhatikan peraturan
	perundang-undangan dan Anggaran Dasar
	TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS
1	Pasal 9
-	RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau di tempat
	lain yang disepakati di wilayah Negara Kesatuan Republik
	Indonesia.
ri	RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih
	dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat
	dan/atau dengan iklan dalam surat kabar,
3	Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari
	sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan
	tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan
4	Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang
	saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan
	disetujui dengan suara bulat, RUPS dapat diadakan dimanapun
	di wilayah Negara Republik Indonesia,
3	RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama
1	

- S. Jika Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab
   apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS —
   dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. ————
- - 8. Jika semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara ——— mereka yang hadir dalam rapat.

# ---- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 10

- 3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
- Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

5	RUPS perseroan dapat mengambil keputusan berdasarkan
	musyawarah untuk mufakat
9	Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
	tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan
	suara berdasarkan suara setuju dari paling sedikit 3/4 (tiga per
	empat) bagian dari jumlah seluruh saham perseroan dengan hak
	suara yang sah yang telah ditempatkan dan disetor dalam
	perseroan.
7	Jika dalam RUPS sebagaimana tersebut dalam Ayat 1 dan Ayat
	5 di atas tidak tercapai suatu keputusan atau tidak kuorum maka
	para penghadap sepakat dan setuju untuk tunduk pada
	peraturan perundang undangan yang berlaku

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang diangkat dari - calon yang diusulkan oleh PT. JASA MARGA (Persero) Tbk. ---

DIREKSI Pasal 11

- 2. Anggota Direksi Perseroan diangkat oleh RUPS Perseroan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

permohonan pengunduran diri dalam hal tidak disebutkan tanggal diri, tidak ada keputusan dari Rapat Umum --Pemegang Saham. Ketentuan tersebut tidak atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak -anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Rapat tanggal pengunduran dirinya dan kepada anggota Direksi yang -Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan sebelum -Perseroan paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengunduran dirinya. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan diminta oleh anggota Direksi yang bersangkutan atau dalam -dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut diatas tanggal yang diminta. Apabila sampai dengan tanggal yang -maka anggota Direksi tersebut berhenti berkewajiban melaksanakan tugas dan --Rapat Umum Pemegang Saham untuk -Perseroan lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh mengundurkan diri tersebut tetap dimintakan pertanggung- -jawabannya sejak pengangkatannya sampai tanggal efektifmemberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi Perseroan berhak mengundurkan diri dari tanggal surat permohonan pengunduran diri. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat Dewan Komisaris Perseroan. dalam Rapat Umum efektif pengunduran bersangkutan tetap jabatannya dengan menghilangkan hak Pemegang Saham, 3

	Saham Tahunan membebaskannya terhitung sejak tanggal etel
	pengunduran dirinya
60	Jabatan anggota Direksi Perseroan berakhir jika :
	a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan pasal 11 ayat 5;
	b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang
	undangan;
	c. Meninggal dunia;
	d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS Perseroan
1	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
	Pasal 12
<u>.</u> :	Direksi perseroan berhak mewakili Perseroan didalam dan dilua
	Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,
	mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan
	Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang
	mengenai kepengurusan maupun kepemilikan
3	Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Direksi Perseroan
	harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan
	perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip
	profesionalisme, efisiensi, transparasi, kemandirian, akuntabilit
	pertanggungjawaban serta kewajaran
3	Setiap anggota Direksi Perseroan wajib dengan itikad baik dan
	penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan -
	dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang
	undangan yang berlaku;
4	Setiap anggota Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh
	secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai
	menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroa
S	Perbuatan-perbuatan Direksi Perseroan di bawah ini harus
	mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroal

mengundurkan diri diberikan setelah Rapat Umum Pemegang

Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang

perundangan lainnya. Perseroan wajib melaporkan pengunduran

tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan

diri tersebut diatas dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

- c. Membeli dan atau menjual surat berharga pada pasar --------modal/lembaga keuangan lainnya, apabila jumlah pembelian -atau penjualan tersebut melebihi jumlah tertentu yang -------ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris Perseroan; ---------
- - e. Menjual atau menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati atas aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis (yang lazim berlaku dalam industrui yang ——bersangkutan) secara pembukuan sampai dengan 5 (lima) ——tahun;

<ul> <li>q. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi sampai 1</li> </ul>
(satu) tingkat dibawah direksi Perseroan
Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau
menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan yang
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan -
bersih Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam neraca
Perseroan yang terakhir, yang bilamana ada, diaudit oleh kantor
akuntan publik, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa
transaksi yang berdiri sendiri maupun yang berkaitan satu sama
lain dalam 1 (satu) tahun buku harus mendapatkan persetujuan
RUPS Perseroan yang dihadiri atau diwakili Para Pemegang
Saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per
empat) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak
suara yang sah yang telah ditempatkan dan disetor dalam
Perseroan dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat)
bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam RUPS Perseroan.

Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena -Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain Mengagunkan aktiva tetap sebagai agunan pinjaman untuk -melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan yang ditetapkan dalam RUPS Perseroan dan dengan masa berupa kerja sama operasi atau kontrak pengelolaan usaha pinjaman dengan jangka waktu pinjaman lebih dari 1 (satu) Mengadakan perjanjian lain (selain yang ditetapkan dalam sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak Anggaran dasar ini) dengan nilai transaksi melebihi jumlah 9.a. Direktur Utama Perseroan berhak dan berwenang bertindak h. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist). berlakunya perjanjian lebih dari 1 (satu) tahun kalender; untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun kalender; --Menyewakan aset perusahan yang tidak dalam bidang untuk mengambil atau membeli saham Perseroan (preusahanya untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun ketiga, maka Direktur Perseroan berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi Perseroan serta mewakili -emptive right) baik di dalam maupun di luar negeri, Memilih atau mengganti auditor Perseroan; pembubaran anak perusahaan; tahun kalender; Perseroan; -kalender; Ö Ö Ö ø o.

dengan anggota Direksi Perseroan yang bersangkutan; atau Anggota Direksi Perseroan yang bersangkutan mempunyai suara yang sah yang telah ditempatkan dan disetor dalam --tersebut oleh RUPS Perseroan dapat dilimpahkan kepada Rapat 12. Anggota Direksi Perseroan tidak berwenang mewakili Perseroan per lima) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi Perseroan Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu: Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/5 (satu pasal 12 ayat 12a Anggaran Dasar Perseroan ini, maka apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota a.1) Terjadi perkara di depan pengadilan antara Perseroan lainnya atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan; Perseroan ditetapkan oleh RUPS Perseroan dan wewenang atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu 11. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi RAPAT DIREKSI -tersebut yang diatur dalam surat kuasa; - Pasal 13 Dewan Komisaris Perseroan; Dewan Komisaris; atau Perseroan, perseroan. Direksi; apabila: Ď. Ď,

21

jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seseorang atau lebih

10. Direksi Perseroan untuk perbuatan tertentu atas tanggung

mewakili Perseroan; -

bertindak untuk dan atas nama Direksi Perseroan serta

kuasanya, dengan memberikan kepadanya --

sebagai wakil atau

- 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi ------ hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
- Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

  Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah

10	10. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)
	suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi
	lain yang diwakilinya
Ξ.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -
	tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara
	mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat
	menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir
-2	Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak
	dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak
	dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
3	13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
20.77	mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota
	Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direks
	memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
	tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusar
	yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang
	sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat

Dewan Komisaris Perseroan diangkat dari calon yang diusulkan oleh PT. JASA MARGA (Persero) Tbk.

Direksi.

- Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya --
  Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ----ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -------

- 4. Setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan atas usaha Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku; ——5. Setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab -

diminta. Apabila sampai dengan tanggal yang minta oleh Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga -Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut -diatas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari kalender pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang Perundangan lainnya. Perseroan wajib melaporkan pengunduran Pemegang Saham. Ketentuan tersebut tidak menghilangkan hak pengunduran diri dalam hal ini tidak disebutkan tanggal efektif -Pemegang Saham, maka anggota Dewan Komisaris tersebut -c. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang sejak tanggal Surat Permohonan Pengunduran Diri. Sebelum mengundurkan diri diberikan setelah Rapat Umum Pemegang Dewan Komisaris yang bersangkutan sebelum tanggal yang diri tersebut di atas dalam Rapat Umum Pemegang Saham. - b. pertanggungjawaban tersebut dilakukan dalam rapat Umum bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan Peraturan pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Rapat Umum --puluh) hari kalender sejak tanggal surat permohonan --

Jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan berakhir-apabila:
a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -------

Saham Tahunan membebaskannya terhitung sejak tanggal efektif

pengunduran dirinya.

o

- b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 8 -
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang undangan yang --
- d. Meninggal dunia; ------
- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS Perseroan; -----

	1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian
	nasehat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor
	Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau
	tempest lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh
	Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surest dan
	alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang
	kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan
	yang telah dijalankan oleh Direksi,
	2. Direksi Perseroan dan setiap anggota Direksi Perseroan wajib
	untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang
	ditanyakan oleh dewan komisaris Perseroan
And resistant of the Angelogistation of	3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk
	sementara, dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan
	untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun -
	anggota Direksi, dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak
	untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau
	lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan
	Komisaris
	4. Dalam hal hanya ada seorang Dewan Komisaris, segala tugas
	dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau
	anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula
	baginya.
	RAPAT DEWAN KOMISARIS
	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis
	berlaku bagi rapat Dewan Komisaris
	RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

+	Direksi menyampaikan usulan rencana kerja dan anggaran
7	perseroan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris kepada
O HO	RUPS untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai.
2.	Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
	disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender
	sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang
က	Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari
	sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada
i.	setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup,
4	Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor
	perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham
Ī	terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan
-	PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM DAN
-	PEMBAGIAN DIVIDEN
-	Pasal 18
<u>~</u>	Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum
	dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan
	oleh RUPS Tahunan Perseroan dapat digunakan untuk
100	pembagian dividen diantara Pemegang Saham Perseroan, atau
	pembagian lain, yang ditetapkan oleh RUPS Perseroan.
23	Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku
New or	menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana
9	cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam
an an	pembukuan Perseroan dan dalam tahun tahun yang akan datang
1	perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang -
1000	tercatat itu belum sama sekali tertutup, dengan tidak mengurangi
No.	ketentuan perundang-undangan yang berlaku

3. Dividen Perseroan yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun kalender setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ---

dalam dana cadangan yang khusus diperuntukan untuk itu.

1	
4	Dividen Perseroan dalam dana cadangan khusus tersebut dapat -
	diambil oleh pemegang saham perseroan yang berhak sebelum -
	lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun kalender dengan
-1.1	menyampaikan bukti haknya atas dividen perseroan tersebut
	yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan
5.	Dividen Perseroan yang tidak diambil setelah lewat waktu
	tersebut menjadi milik perseroan
9	Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum
T	dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh
	RUPS tahunan perseroan dan merupakan saldo laba yang positif,
	dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS
	perseroan tersebut.
7.	Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun
	buku perseroan berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar
	Perseroan.
œ	Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada pasal
	18 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan ini dapat dilakukan apabila
	jumlah kekayaan bersih perseroan tidak menjadi lebih kecil
7	daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah
	cadangan wajib
6	Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada pasal
1	18 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan ini tidak boleh mengganggu
	atau menyebabkan perseroan tidak dapat memenuhi
	kewajibannya pada kreditor atau menggangu kegiatan perseroan.
10	Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan
	Direksi Perseroan setelah memperoleh persetujuan Dewan
	Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan pada
	pasal 18 ayat 8 dan ayat 9 Anggaran Dasar perseroan ini
-	Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan
	menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus
1	

	dikembalikan oleh Pemegang Saham Perseroan kepada
	Perseroan,
12	. Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung
8	jawab secara tanggung renteng atas kerugian perseroan, dalam
	hal pemegang saham perseroan tidak dapat mengembalikan
	dividen interim sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 11
	Anggaran Dasar Perseroan ini.
1	PENGGUNAAN CADANGAN
1	Pasal 19
-	Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20%
	(dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor
	hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak
	dipenuhi oleh cadangan lain
5	Jika jumlah cadangan telah melebihi 20% (dua puluh persen),
	RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan
	bagi keperluan perseroan
e	Cadangan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) yang
	belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan
	cadangan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) yang
	penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola
	dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah
	memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta memperhatikan
	peraturan perundang-undangan.
-	PERATURAN PENUTUP
Ś	-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran
Da	Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS
Ā	-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukan mereka
se	sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :
÷	Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
	(2) telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai
	melalui kas Perseroan oleh para pendiri

ri

SANAF, lahir di Palembang, pada tanggal 17-09-1959 (tujuh belas — September seribu sembilan ratus - lima puluh sembilan), swasta, —— bertempat-tinggal di Jakarta, Jalan Mawar III Nomor 7, Rukun —— Tetangga 001, Rukun Warga 014, Kelurahan Bintaro, Kecamatan —— Pesanggrahan, Jakarta Selatan, — Nomor Induk Kependudukan —— 3174101709590001, berlaku —— hingga tanggal 17-09-2016 (tujuh belas September dua ribu enam — belas September dua ribu enam — belas), Warga Negara Indonesia; —

-Direktur	-: Tuan BENNY SOEDIARTO
Union Stiffe Spenter	DIADI, lahir di Banjarmasin, pada
	tanggal 27-03-1961 (dua puluh
	tujuh Maret seribu sembilan ratus
	enam puluh satu), swasta,
	bertempat-tinggal di Kabupaten
	Bogor, Villa Ciomas Indah Blok Q
	9/06, Rukun Tetangga 001, Rukun
	Warga 011, Kelurahan Ciomas
	Rahayu, Kecamatan Ciomas,
	Nomor Induk Kependudukan
	3201292703610001, berlaku
	hingga tanggal 27-03-2017 (dua
	puluh tujuh Maret dua ribu tujuh
The statement of the second section	belas), Warga Negara Indonesia; -
-Komisaris Utama	: Tuan Doktorandus Haji SUTIRYA
STATE OF THE STATE OF	WIRIAS SASTRA, lahir di Bogor, -
	pada tanggal 05-05-1961 (lima Mei
	seribu sembilan ratus enam puluh
	satu), swasta, bertempat-tinggal di
	Kabupaten Bogor, Kampung Pasir
	Angin, Rukun Tetangga 006,
	Rukun Warga 005, Kelurahan
	Cipayung, Kecamatan
	Megamendung, Nomor Induk
	Kependudukan
	3201260505610004, berlaku
	hingga tanggal 05-05-2016 (lima
	Mei dua ribu enam belas), Warga
d carlaming 200 agmitty no.	Negara Indonesia;
-Komisaris	: Tuan MOHAMMAD SOFYAN,
1	

Lahir di Ujung Pandang, pada ----tanggal 03-10-1971 (tiga Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), swasta, bertempat-tinggal di
Jakarta, Tanjung Gedong, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 016,
Kelurahan Tomang, Kecamatan -Grogol Petamburan, Jakarta Barat,
Nomor Induk Kependudukan ---3173020310710001, berlaku ----hingga tanggal 03-10-2015 (tiga --Oktober dua ribu lima belas), ------

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

2. nyonya NOVIA DEWI RETNANINGSIH, lahir di Gunungkidul, ——
pada tanggal 24-11-1991 (dua puluh empat November seribu ——
sembilan ratus sembilan puluh satu), bertempat-tinggal di ———
Kabupaten Gunungkidul, Bedoyo Kulon, Rukun Tetangga 003, ——
Rukun Warga 003, Kelurahan Bedoyo, Kecamatan Ponjong, ——
Nomor Induk Kependudukan 3403106411910003, berlaku hingga



### DISPOSISI

General Manager/Vice President/Internal Audit/Corporate Secretary

PT JASA MARGA (PERSERO) This. RAHASIA Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jaharta 13550 - Indonesia Telp. (62-21) 841-3526, 841-3630, Fax (62-21) 841-353, 841-3540 Jahamarga@Jasamarga.com.www.jasamarga.com PENTING SEGERA BIASA EXT\_251 No. agenda Tanggal Penerimaan No. surat 25-8-2015 Tgl. surat Pesabat Pembuatan Akta Tanah Hal Kode / Klasifikasi Rina Utami Dogohari SH Asal surat UP RBD Ditujukan Disposisi kepada SAB Senior Manager/Assistant Vice President Manager Isi Instruksi / Informasi Untuk di: Ketahui dan filie Proses laugus schoraus murdel & Proses selesai belias PKAP 2015. Teliti dan pendapat Buatkan resume Edarkan Sesual disposisi Bicarakan dengan saya RMP Ager hedir bosok Bicarakan dengan: a file scan you co. di FR RBD Teruskan kepada: dokunou fortenoir Manbahas jur Harap diselesaikan tanggal